



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6738-6748

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Tenaga Kerja Honorer Dengan Meminta  
Imbalan Uang Oleh Asn Pemda Kota Bandar Lampung  
(Studi Putusan Nomor:285/Pid.B/2024/Pn Tjk)

Auliya Dhiya Labibah<sup>1</sup>, I Ketut Seregig<sup>2✉</sup>

Universitas Bandar Lampung

Email: [iketutseregig@ubl.ac.id](mailto:iketutseregig@ubl.ac.id)<sup>2✉</sup>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan tersebut dan menganalisis proses penegakan hukum yang diterapkan berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti penegak hukum dan instansi pemerintah, untuk memperoleh data faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana ini adalah lemahnya pengawasan internal, dorongan gaya hidup konsumtif, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi rekrutmen, serta sistem perekrutan yang tidak transparan. Proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dengan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Kata Kunci: *Penipuan, ASN, Rekrutmen Tenaga Honorer, Penegakan Hukum, Pengawasan Internal*

Abstract

The research employs a normative and empirical juridical approach, with data collected through literature studies and secondary data. Interviews were conducted with relevant parties, such as law enforcement officials and government institutions, to obtain factual data. The findings indicate that the primary factors contributing to this crime include weak internal supervision, a consumptive lifestyle, the public's lack of understanding regarding official recruitment procedures, and an opaque recruitment system. The legal enforcement process proceeded according to regulations, resulting in the defendant receiving a one-year prison sentence. This verdict is expected to serve as a deterrent and strengthen public trust in law enforcement.

Keyword: *Fraud, Civil Servant, Honorary Worker Recruitment, Law Enforcement, Internal Supervision*

## PENDAHULUAN

Penipuan berupa tindakan seseorang secara diam-diam mencuri atau menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku membuat korban percaya pada hal yang tidak benar, sehingga korban mengalami kerugian. Salah satu metode penipuan yang umum adalah jual beli jabatan, yang muncul akibat kesulitan mencari pekerjaan. Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia juga menimbulkan masalah sosial, terutama bagi mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah (Rianda, 2020).

Ketika seorang pencuri melakukan penipuan, ia menggunakan tipu daya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari korban. Keadaan ekonomi, sosial, pekerjaan, dan kehidupan perkotaan pelaku semuanya dapat berperan dalam terjadinya penipuan (Putra, 2021). Istilah "*bedrog*" mencakup kedua bentuk penipuan; pasal pertama judulnya, Pasal 378, membahas tentang kejahatan "*oplichting*" (yang mencakup kedua bentuk penipuan), sedangkan pasal-pasal lainnya dalam judul tersebut memberikan contoh berbagai bentuk penipuan (Prodjodikoro, 2002).

Semua kegiatan ilegal yang tidak melibatkan pengaduan resmi secara kolektif disebut sebagai penipuan. Kami tidak mencari hukuman pidana dengan mengajukan pengaduan ini; sebaliknya, kami membandingkannya dengan kejahatan lain yang sejenis. Pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga (*familie-diefstal*) diatur dalam Pasal 367, sementara kejahatan terkait dengan harta benda (*vermogensdelicten*), seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370), penggelapan (Pasal 376), serta penipuan (Pasal 394 KUHP) juga termasuk dalam kategori tersebut dan pelanggaran serupa, semuanya dianggap sebagai kejahatan pengaduan (Pratiwi & Miroharjo, 2022).

Penipu melakukan penipuan dengan tingkat yang sangat tinggi. Menurut Pasal 378 KUHP, hukuman maksimal empat tahun penjara adalah bagi seseorang yang dengan sengaja menggunakan nama palsu, menipu atau menganiaya orang lain, atau membuat pernyataan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hak-haknya. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, ada unsur-unsur objektif tertentu yang harus ada agar penipuan dapat terjadi. Unsur-unsur tersebut meliputi: perbuatan, orang, maksud, cara pemberian, kekeliruan, nama palsu, kehormatan palsu, penipuan, dan penghapusan piutang. Bagian selanjutnya adalah aspek subjektif, yang meliputi keinginan untuk maju (baik untuk diri sendiri maupun orang lain) dan melanggar hukum (Ummairah, 2022).

Khususnya di kalangan pemerintah, penipuan dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan yang paling meluas. Orang-orang yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan mereka sering melakukan bentuk penipuan ini, memanfaatkan peluang finansial

dan pekerjaan korban mereka. Mayoritas orang (70%) lebih cenderung mempercayai pernyataan negatif daripada pernyataan positif, dan mereka yang mempercayai pernyataan negatif kemungkinan akan menerima penguatan atas keyakinan mereka untuk mencapai tujuannya. Akibatnya, masalah menjadi lebih kompleks dan semacam penjelasan pun muncul (Saputra et al., 2023).

Di pemerintah kota Bandar Lampung, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam penipuan yang menjanjikan jabatan tenaga honorer dengan imbalan uang. Para korban, berharap mendapatkan pekerjaan sah, tertipu oleh janji fiktif yang diberikan oleh PNS tersebut. Praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh PNS untuk melakukan tindakan penipuan. Penipuan ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang seringkali sulit terdeteksi di awal karena pelakunya adalah oknum yang memegang posisi formal dalam pemerintahan. Dalam hal ini, PNS yang seharusnya menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme, justru menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang mereka miliki untuk menipu masyarakat yang rentan dan berharap mendapatkan pekerjaan.

Modus penipuan ini biasanya dilakukan dengan meyakinkan korban bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi proses rekrutmen tenaga honorer, padahal posisi yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal birokrasi serta kurangnya pengawasan terhadap proses rekrutmen di tingkat lokal. Kasus seperti ini bukan hanya masalah individu antara pelaku dan korban, tetapi juga menyangkut kredibilitas institusi pemerintah. Jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan mencoreng citra birokrasi secara keseluruhan. Dalam konteks penegakan hukum, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana hukum harus ditegakkan secara tegas untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik.

Modus operandi pelaku adalah memanfaatkan jabatannya sebagai PNS untuk meyakinkan korban bahwa ia dapat menggantikan posisi anaknya yang bekerja di instansi tersebut, seolah-olah posisi tersebut kosong dan bisa diisi oleh orang lain dengan pembayaran tertentu. Pelaku menggunakan janji-janji fiktif dan memanfaatkan kepercayaan masyarakat, terutama mereka yang sedang mencari pekerjaan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Korban dijanjikan bahwa setelah melakukan pembayaran, mereka akan diangkat menjadi tenaga honorer di Disdukcapil. Namun, setelah uang diserahkan, janji tersebut tidak pernah terealisasi, dan korban baru menyadari bahwa mereka telah ditipu ketika posisi yang

dijanjikan tidak pernah ada atau sudah diisi oleh orang lain. Modus seperti ini menunjukkan bagaimana oknum PNS dapat menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk keuntungan pribadi.

Selain menguras rekening bank korban, penipuan ini juga mengungkap kelemahan dalam pengawasan pemerintah dan praktik perekrutan. Penegakan hukum yang ketat sangat penting, seperti yang ditunjukkan kasus ini, baik untuk menghukum pelaku kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan sistem pengawasan di instansi pemerintah, terutama dalam proses rekrutmen tenaga honorer, agar kasus-kasus penipuan seperti ini dapat diminimalkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif berpusat pada kajian hukum yang berlandaskan pada standar-standar yang relevan. Sedangkan dalam pendekatan empiris, peneliti berusaha untuk menggali fenomena atau permasalahan melalui data yang diperoleh secara langsung, bukan hanya berdasarkan teori atau asumsi semata. Sumber data yang digunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), dan data lapangan (*field research*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Honorer Dengan Meminta Imbalan Uang Yang Dilakukan Oleh ASN Pemda Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tjk

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dua narasumber, yaitu Bapak Joni Andi S., S.H., selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, diperoleh pandangan yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Bapak Joni Andi, kelemahan pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintah menjadi penyebab utama yang memungkinkan tindakan melawan hukum ini terjadi. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai ASN untuk menawarkan janji palsu terkait rekrutmen tenaga kerja honorer. Hubungan personal antara pelaku dan korban juga menjadi faktor yang mempermudah

pelaku mendapatkan kepercayaan korban, sehingga korban rela memberikan imbalan uang dengan harapan mendapat pekerjaan.

Ibu Wini Noviarini menyoroti bahwa motivasi utama pelaku adalah keserakahan yang diperkuat oleh penyalahgunaan jabatan. Sebagai seorang ASN, pelaku memiliki akses terhadap informasi dan sistem administratif yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat, namun sayangnya disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Ibu Wini juga menjelaskan bahwa gaya hidup konsumtif dan tekanan sosial turut menjadi faktor pendorong. Pelaku, yang memiliki gaya hidup tidak sesuai dengan pendapatannya, mencari cara instan untuk memperoleh uang, termasuk melalui tindakan ilegal seperti penipuan.

Faktor lainnya yang diungkapkan oleh narasumber adalah lemahnya sistem rekrutmen tenaga honorer yang tidak transparan, yang memberikan celah bagi pelaku untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Berdasarkan wawancara, penulis juga menemukan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami prosedur resmi rekrutmen tenaga kerja honorer, sehingga lebih mudah diperdaya dengan janji-janji palsu. Pelaku memanfaatkan statusnya sebagai ASN untuk menciptakan kepercayaan, meskipun tanpa dasar hukum yang jelas.

Dari penjelasan Bapak Joni Andi dan Ibu Wini Noviarini, penulis menyimpulkan bahwa faktor utama tindak pidana ini meliputi kelemahan pengawasan internal, penyalahgunaan jabatan, dan pengaruh lingkungan sosial. Selain faktor pribadi seperti keserakahan, lemahnya edukasi masyarakat dan sistem rekrutmen yang kurang transparan juga turut berkontribusi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti penguatan pengawasan internal, transparansi dalam rekrutmen tenaga honorer, serta edukasi terkait prosedur resmi dan etika jabatan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Pada salah satu kasus melibatkan dugaan pelanggaran Pasal 359 KUHP yang mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain (Arvento & Seregig, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk kelemahan pengawasan internal, penyalahgunaan jabatan sebagai ASN, serta pengaruh lingkungan sosial. Pelaku memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan oleh statusnya untuk meyakinkan korban dengan janji palsu terkait rekrutmen tenaga kerja honorer. Dalam hal ini, pelaku mengincar keuntungan pribadi melalui cara yang tidak sah dengan meminta imbalan uang dari korban yang berharap mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, keserakahan dan gaya hidup konsumtif pelaku turut berperan dalam keputusan untuk melakukan tindak pidana ini. Tekanan sosial dan kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh pendapatan resmi semakin memperburuk keadaan dan mendorong

pelaku untuk mencari cara cepat memperoleh uang. Ditambah dengan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi pengangkatan tenaga honorer, hal ini membuat korban mudah diperdaya dan lebih mudah terjebak dalam janji-janji palsu.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penipuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tipuan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan orang lain memberikan sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang merugikan dirinya, dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini, pelaku memberikan informasi palsu kepada korban terkait pengangkatan tenaga honorer untuk memperoleh uang secara tidak sah, yang memenuhi unsur-unsur penipuan menurut pasal tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa, seperti memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam rekrutmen tenaga honorer, serta memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur resmi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Karena meningkatnya kejahatan sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang menjadi korban kejahatan tersebut, dan munculnya kejahatan ini semakin marak karena para pelaku ingin mendapatkan keuntungan (Rangkuti et al., 2020).

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Honorer Dengan Meminta Imbalan Uang Yang Dilakukan Oleh ASN Pemda Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tjk

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada hari Selasa, 10 Desember 2024, beliau menjelaskan bahwa dalam penuntutan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh ASN Pemda Kota Bandar Lampung, jaksa mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dalam hal ini, terdakwa RISTINA SITI ZUBAIDAH, SH Binti MUHAMMAD SYAHRI ALWI (Alm) didakwa telah melakukan penipuan dengan meminta imbalan uang terkait rekrutmen tenaga honorer dan juga melakukan penggelapan dengan menyalahgunakan uang yang diterima dari korban.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tjk, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISTINA SITI ZUBAIDAH, SH Binti MUHAMMAD SYAHRI ALWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan"

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama.

2. Menyatakan terdakwa RISTINA SITI ZUBAIDAH, SH Binti MUHAMMAD SYAHRI ALWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP, terkait dengan penggunaan uang yang diterima secara tidak sah dari korban.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISTINA SITI ZUBAIDAH, SH Binti MUHAMMAD SYAHRI ALWI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang dari SEPTI ALIDIA ASTUTI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2022, 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang dari SEPTI ALIDIA ASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 25 November 2022, 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang dari SEPTI ALIDIA ASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 25 November 2022, 1 (satu) lembar kwitansi serah terima uang dari SEPTI ALIDIA ASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 06 Desember 2022, 7 (tujuh) lembar foto penyerahan uang tunai SEPTI ALIDIA ASTUTI kepada Sdri RISTINA SITI ZUBAIDAH dan 1 (satu) berkas percakapan via Whatsapp antara SEPTI ALIDIA ASTUTI dengan RISTINA SITI ZUBAIDAH, tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Tuntutan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan honorer yang ternyata tidak terealisasi, serta penggelapan karena menyalahgunakan uang yang diterima dari korban, yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang sah. Tindakan terdakwa jelas merugikan korban yang sudah memberikan uang dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, jaksa menuntut agar terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan tujuan agar terdakwa mendapat efek jera dan masyarakat terlindungi dari tindakan serupa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana, sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan (Seregig et al., 2022). Melalui tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum berupaya menegakkan hukum dengan memberikan hukuman yang sesuai dan memastikan barang bukti yang diperoleh secara ilegal tetap menjadi bagian dari berkas perkara. Tuntutan ini juga dimaksudkan untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan tidak mudah terjebak dalam penipuan atau penggelapan yang bisa merugikan banyak

orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Rabu, 11 Desember 2024, beliau menjelaskan kepada penulis, sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim Mempertimbangkan beberapa unsur yaitu:

1. Unsur barang siapa

Pertimbangan:

Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Ristina Siti Zubaidah, SH terbukti sebagai subjek hukum yang cakap secara jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Pertimbangan:

Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif, yang mengacu pada adanya niat atau kehendak (opzet) pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban Herry Runting melalui anaknya Septi Alidia Astuti, dengan janji bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu anak saksi menjadi tenaga honorer. Perbuatan ini tidak sah dan dilakukan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan

Pertimbangan:

Majelis Hakim menemukan bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan saksi korban:

- a. Terdakwa mengklaim dapat mengangkat tenaga honorer dengan syarat menyerahkan sejumlah uang.
- b. Surat pengangkatan tenaga honorer yang dijanjikan tidak pernah diberikan, dan terdakwa terus menghindar ketika diminta pertanggungjawaban. Fakta ini menunjukkan adanya upaya penipuan untuk mempengaruhi korban agar menyerahkan uang, sehingga unsur ini terbukti.

4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Pertimbangan:

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa berhasil menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan uang tunai melalui tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

- a. Total uang yang diserahkan mencapai Rp 32.000.000,-, meskipun sebagian telah dikembalikan sebesar Rp 3.000.000,-.
- b. Penyerahan uang dilakukan bertahap dengan adanya tanda terima, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening. Dengan demikian, unsur ini terpenuhi.

Kesimpulan Majelis Hakim Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi. Hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim juga menilai beberapa hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban Herry Runting Bin Runting (Alm).

Hal yang meringankan dalam kasus ini, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan tindak pidana.
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas tindakan yang telah dilakukannya, yang menunjukkan adanya niat baik untuk memperbaiki diri.
- c. Sikap sopan yang ditunjukkan terdakwa selama persidangan juga menjadi faktor yang meringankan dalam memberikan keputusan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan. Atas dasar itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari.

Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses hukum terhadap pelaku penipuan dalam kasus rekrutmen tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam perkara dengan Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tjk, terdakwa Ristina Siti Zubaidah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal

378 KUHP. Penjatuhan hukuman ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran hukum dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan tenaga kerja honorer dengan meminta imbalan uang yang dilakukan oleh ASN Pemda Kota Bandar Lampung yaitu adanya kelemahan pengawasan internal, yang memungkinkan pelaku menyalahgunakan jabatan untuk melakukan penipuan. Faktor pendorong, seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan tekanan sosial, yang mendorong pelaku mencari cara cepat untuk memperoleh uang. Lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi rekrutmen tenaga honorer, sehingga korban mudah terjebak janji palsu. Dan yang terakhir, sistem rekrutmen tenaga honorer yang kurang transparan, yang memberikan celah bagi tindakan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arvendo, A., & Seregig, I. K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid. Sus/2022/PN. Tjk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7023–7031.
- Fauzan, A. (2021). *Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Kontemporer*. Litera Pustaka.
- Pratiwi, T., & Miroharjo, A. A. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online: Studi Putusan Nomor 897/Pid. B/2020/PN Btm. *Jurnal Meta Hukum*, 1–13.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Putra, E. P. (2021). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil Studi Kasus di Polres Batu. *Jurnal Dinamika*, 2217–2225.
- Rangkuti, H., Seregig, K., & Rusli, T. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggandakan Surat Palsu Untuk Bekerja Di PT.Great Giant Pineapple Humas Jaya. *Jurnal Pranata Hukum*, 15(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.222>
- Rianda, C. N. (2020). Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 17–26.
- Saputra, D. A., Aziz, H., & Shadiq, T. F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan dengan Tipu Muslihat Berlandaskan Asas Keadilan: Studi

Kasus Putusan Nomor 1003/Pid. B/2022/PN. Tng. *Jurnal Pemandhu*, 4(3), 56–67.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4258>

Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103–110.

Ummairah, N. A. (2022). Minat Jual Beli Online Shop Masyarakat Menurut Hukum Bisnis Islam. *Jurnal Mutlaqah*, 3(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v3i1.6143>